



## Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Ki Sarino Mangun Pranoto no 55 Ungaran 50517 6922400

<https://bpbd.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

# Penanganan Darurat Bencana

No. SK :

## Persyaratan

1. Laporan kejadian bencana dari warga, relawan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Apabila dalam tenggat waktu yang telah ditentukan bencana tersebut masih berlangsung, maka masa penanganan darurat bencana di perpanjang hingga dikategorikan bencana tersebut telah selesai

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

- Rapat koordinasi dengan staff & TRC (Tim Reaksi Cepat)
- Terbit surat untuk penanganan darurat bencana
- Turun SK Bupati untuk penanganan bencana, jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan penanganan bencana masih dibutuhkan maka masa penanganan darurat bencana di perpanjang.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penanganan Darurat Bencana BPBD Kab. Semarang

## Pengaduan Layanan



## Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jalan Ki Sarino Mangun Pranoto no 55 Ungaran 50517 6922400

<https://bpbd.semarangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Semarang / Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Pengiriman surat ke BPBD
2. Pengaduan email : bpbd.kabsemarang@gmail.com
3. Datang langsung ke kantor: Jl. Ki Sarino Mangunpranoto no 55 Ungaran, Tlp - Fax (024) 6922400